



## Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat

### *Implementation of Anti-Monopoly Law in Maintaining Healthy Business Competition*

Saryana<sup>1\*</sup>, Totok Tumangkar<sup>2</sup>, Darmawan Tri Budi Utomo<sup>3</sup>, Mieke Anggraeni<sup>4</sup>, Munira<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>4</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>5</sup>Universitas Sulawesi Barat

\*Corresponding Author: E-mail: Saryono0365@gmail.com

#### *Artikel Penelitian*

#### **Article History:**

Received: 8 Oct, 2024

Revised: 3 Nov, 2024

Accepted: 24 Nov, 2024

#### **Kata Kunci:**

Digitalisasi, Ekonomi

Digital, Hukum Anti

Monopoli, Persaingan Usaha,

Platform Online

#### **Keywords:**

Antitrust Law, Business

Competition, Digitalization,

Digital Economy, Online

Platforms

DOI: 10.56338/jks.v7i11.6360

#### **ABSTRAK**

Digitalisasi dan platform online telah mengubah landscape ekonomi global, membuka peluang baru namun juga menimbulkan tantangan bagi hukum anti monopoli. Perusahaan teknologi besar yang menguasai platform digital dapat menciptakan dominasi pasar melalui kontrol data dan algoritma, yang dapat mengurangi persaingan dan merugikan konsumen. Penelitian ini mengkaji dampak digitalisasi terhadap penerapan hukum anti monopoli, dengan fokus pada bagaimana regulasi saat ini menghadapi tantangan baru yang dibawa oleh ekonomi digital. Penelitian ini menemukan bahwa hukum anti monopoli tradisional belum sepenuhnya mampu menangani kompleksitas model bisnis berbasis data dan teknologi. Dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih responsif, serta pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis bukti ilmiah untuk menghadapi dominasi pasar oleh platform digital. Kolaborasi internasional dan peningkatan pemahaman tentang ekosistem digital juga sangat penting untuk memastikan terciptanya pasar yang kompetitif dan sehat di era ekonomi digital.

#### **ABSTRACT**

Digitalization and online platforms have transformed the global economic landscape, creating new opportunities while also presenting challenges for antitrust law. Major tech companies that dominate digital platforms can establish market monopolies through control over data and algorithms, potentially diminishing competition and harming consumers. This research examines the impact of digitalization on the enforcement of antitrust laws, focusing on how current regulations confront the new challenges posed by the digital economy. The study finds that traditional antitrust law has not fully adapted to the complexities of data-driven and technology-based business models. There is a need for regulatory updates that are more responsive, alongside more adaptive and evidence-based oversight to address market dominance by digital platforms. International collaboration and a deeper understanding of the digital ecosystem are also crucial to ensuring the creation of competitive and healthy markets in the digital economy era.

## PENDAHULUAN

Di tengah dinamika perekonomian global yang terus berkembang, persaingan usaha yang sehat menjadi salah satu elemen fundamental yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di satu sisi, persaingan yang ketat mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk serta layanan, yang pada gilirannya memberikan manfaat langsung kepada konsumen. Namun, di sisi lain, persaingan yang tidak terkendali dan tidak adil dapat memunculkan praktik-praktik yang merugikan berbagai pihak, termasuk konsumen, pelaku usaha kecil, bahkan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu ancaman terbesar terhadap terciptanya persaingan yang sehat adalah monopoli dan praktek anti persaingan yang dilakukan oleh segelintir pelaku usaha yang menguasai pasar. Jayusman dan Setianingrum (2023) menjelaskan bahwa praktik monopoli—di mana satu atau beberapa perusahaan mendominasi pasar dengan cara yang merugikan pesaing lain dan konsumen—menyebabkan distorsi pasar yang serius. Hal ini tidak hanya mengurangi keberagaman produk dan pilihan yang tersedia, tetapi juga berpotensi mengarah pada harga yang tidak wajar dan kualitas yang buruk. Dalam konteks inilah hukum anti monopoli memainkan peran yang sangat penting. Di Indonesia, penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi landasan hukum yang mengatur perlindungan terhadap persaingan usaha, namun tantangan dalam implementasinya tetap ada (Almi, 2023).

Latar belakang dari urgensi penerapan hukum anti monopoli ini bermula dari kesadaran bahwa pasar yang sehat dan berfungsi dengan baik tidak akan tercipta tanpa adanya pengawasan dan regulasi yang ketat (Purba, 2024). Dalam beberapa dekade terakhir, meskipun sudah ada berbagai kebijakan dan lembaga yang bertugas mengawasi praktik persaingan usaha, penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh perusahaan besar dan terafiliasi masih sering terjadi. Fenomena ini menjadi semakin relevan mengingat semakin terintegrasinya ekonomi Indonesia dalam kancah global yang dipenuhi dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki kekuatan pasar yang sangat besar. Kondisi ini mendorong perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini semakin mendesak mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh monopoli terhadap konsumen dan perekonomian secara umum. Praktik monopoli dapat menghambat pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkembang, mengurangi kualitas inovasi, serta memanipulasi pasar untuk kepentingan segelintir pihak. Selain itu, dalam jangka panjang, monopoli berpotensi menyebabkan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, menciptakan jurang kesenjangan antara perusahaan besar dengan pelaku usaha lainnya. Tanpa pengawasan yang efektif, bukan tidak mungkin pasar akan dikuasai oleh segelintir perusahaan yang tidak lagi mengedepankan kepentingan publik, melainkan hanya fokus pada keuntungan pribadi (Siregar et al., 2021; Paddu, 2024).

Artikel ini menjadi wadah dalam mengeksplorasi lebih dalam mengenai penerapan hukum anti monopoli di Indonesia, menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektifitasnya, dan memberikan rekomendasi kebijakan guna memperkuat perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi hukum yang ada mampu mengatasi praktik-praktik monopoli dan menjamin terwujudnya pasar yang adil, transparan, dan efisien.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum anti monopoli dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum normatif untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta kebijakan terkait, dan pendekatan empiris untuk mengevaluasi implementasi hukum tersebut di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum persaingan, studi kasus atas penerapan hukum anti monopoli dalam sektor-sektor tertentu, dan analisis dokumen yang mencakup peraturan, laporan KPPU, serta data terkait lainnya. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi isu-isu utama terkait efektivitas penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap

pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana hukum anti monopoli diterapkan di Indonesia dan rekomendasi untuk memperbaiki penerapannya demi terciptanya persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Hukum Anti Monopoli dalam Menanggulangi Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat merupakan ancaman serius bagi perekonomian yang adil dan efisien. Hukum anti monopoli berperan sebagai instrumen penting yang tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk menjaga dinamika pasar yang kompetitif (Anggraeni, 2024). Monopoli terjadi ketika satu atau beberapa pelaku usaha menguasai pasar dalam skala besar, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menetapkan harga, menurunkan kualitas, dan bahkan menutup peluang bagi pelaku usaha lainnya, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (Rizal *et al.*, 2024). Sebagai akibatnya, persaingan yang sehat tereduksi, inovasi terhambat, dan konsumen terjebak dalam pilihan yang terbatas, dengan harga yang tidak wajar.

Peran utama hukum anti monopoli adalah untuk mencegah konsentrasi kekuatan pasar yang berlebihan. Hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari praktek monopoli yang eksplisit, tetapi juga untuk menangani bentuk-bentuk persaingan yang tidak sehat, seperti kartel, pengaturan harga, dan perilaku anti kompetitif lainnya. Di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah landasan hukum yang mengatur upaya-upaya untuk mencegah terjadinya distorsi pasar (Rahmadani, 2022). Undang-undang ini memberikan mandat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menindaklanjuti setiap indikasi praktik yang merugikan persaingan, dengan tujuan untuk memulihkan keseimbangan pasar. Namun, penerapan hukum anti monopoli di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah sesuai yang dijelaskan oleh Zahra (2020) yaitu terbatasnya pengawasan dan penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap praktek-praktek monopoli yang sering kali terjadi dalam sektor-sektor strategis dan industri besar. Dalam banyak kasus, praktik monopoli tidak selalu mudah dikenali karena seringkali dilakukan dengan cara yang sangat halus, seperti pengaturan harga secara tidak langsung atau pengendalian distribusi yang merugikan pesaing. Selain itu, kekuatan politik dan ekonomi yang dimiliki oleh beberapa korporasi besar sering kali memengaruhi independensi lembaga pengawas, sehingga efektivitas penegakan hukum menjadi terhambat. Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari para pelaku usaha mengenai peraturan yang ada juga menjadi salah satu kendala. Banyak perusahaan yang menganggap persaingan yang ketat sebagai bagian dari strategi bisnis mereka, tanpa menyadari bahwa praktik-praktik tersebut dapat melanggar hukum anti monopoli. Oleh karena itu, peran edukasi dan sosialisasi mengenai hukum persaingan usaha sangat penting, tidak hanya bagi pelaku usaha besar, tetapi juga bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang rentan terhadap praktek monopoli yang bisa mengurangi daya saing mereka di pasar (Zumairoh *et al.*, 2024).

Pada sisi lain, penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pencegahan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk mengatur praktik-praktik baru yang muncul seiring dengan digitalisasi ekonomi. Dalam sektor ekonomi digital, misalnya, platform-platform besar seperti perusahaan teknologi sering kali memiliki kemampuan untuk menguasai pasar dalam skala yang sangat besar, menggunakan data konsumen dan algoritma untuk menciptakan dominasi pasar yang sulit diukur dengan hukum persaingan tradisional. Oleh karena itu, hukum anti monopoli perlu berkembang dan mencakup isu-isu baru ini agar tetap relevan dengan dinamika pasar yang terus berubah. Selain dari aspek regulasi dan penegakan hukum, kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan pasar yang sehat (Hutahaean & Utama, 2024). Pemerintah harus berkomitmen untuk tidak hanya memperketat regulasi, tetapi juga mengawasi pelaksanaan kebijakan secara konsisten. Di sisi lain, pelaku usaha harus memiliki kesadaran untuk

bersaing secara adil dan bertanggung jawab, dengan menjaga integritas pasar dan tidak mengorbankan konsumen demi keuntungan pribadi.

### **Pengaruh Digitalisasi dan Platform Online terhadap Penerapan Hukum Anti Monopoli di Era Ekonomi Digital**

Perkembangan pesat teknologi digital serta kemunculan platform online telah mengubah wajah ekonomi global dengan cara yang sangat mendalam. Sektor ekonomi yang sebelumnya terbatas oleh batasan geografis dan fisik kini semakin terbuka dan terhubung, memberikan peluang besar bagi inovasi dan efisiensi. Namun, di balik manfaat tersebut, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal persaingan usaha dan penerapan hukum anti monopoli. Platform online dan perusahaan teknologi besar, seperti e-commerce, penyedia layanan digital, serta media sosial, sering kali memiliki kemampuan untuk menguasai pasar secara dominan, mempengaruhi harga, dan mengendalikan data konsumen, yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat. Salah satu dampak besar dari digitalisasi adalah terciptanya "*winner-takes-all markets*" atau pasar yang mengarah pada dominasi oleh beberapa perusahaan besar (Bourai *et al.*, 2023). Platform seperti Google, Amazon, Facebook, dan Alibaba tidak hanya bersaing di tingkat lokal tetapi juga mendominasi pasar global. Melalui algoritma, data, dan infrastruktur yang mereka miliki, perusahaan-perusahaan ini dapat dengan mudah mengatur ulang struktur pasar, memonopoli akses ke konsumen, atau bahkan mengatur ekosistem bisnis yang membuat pesaing lebih kecil atau pelaku usaha baru kesulitan untuk bersaing (Muntaha, 2024). Hal ini semakin memperburuk ketimpangan ekonomi dan mengancam keberagaman dalam persaingan pasar.

Penerapan hukum anti monopoli di era digital menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hukum persaingan yang ada, yang pada umumnya dikembangkan sebelum era digital, sering kali tidak cukup fleksibel atau komprehensif untuk menangani masalah yang muncul dalam dunia digital yang sangat cepat berubah. Banyak peraturan yang ada, baik di Indonesia maupun secara internasional, belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus dari platform digital, seperti ekonomi berbasis data, model bisnis berbasis jaringan, atau interoperabilitas antara layanan digital yang berbeda (KPPU, 2021). Dengan demikian, satu tantangan besar yang dihadapi oleh lembaga pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia adalah bagaimana mengadaptasi regulasi yang ada untuk memantau dan menanggulangi praktik monopoli yang dapat terjadi di ranah ekonomi digital.

Perusahaan teknologi besar sering kali mengandalkan pengumpulan dan analisis data dalam skala yang sangat besar, yang memberi mereka keunggulan kompetitif yang luar biasa. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce dapat menggunakan data transaksi konsumen untuk menyesuaikan harga secara real-time, atau platform media sosial dapat mengendalikan aliran informasi dan mempengaruhi perilaku konsumen (Jumiono *et al.*, 2024). Dalam konteks ini, monopoli data—di mana satu perusahaan mengontrol akses ke data yang sangat besar—dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk mempertahankan posisi dominan. Tantangan pengawasan yang timbul adalah bagaimana mendefinisikan dominasi pasar dalam hal data, serta apakah penguasaan data oleh beberapa pemain besar sudah cukup untuk mengancam persaingan, meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kekuatan harga atau pangsa pasar yang signifikan menurut standar tradisional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andani dan Indarta (2023) bahwa kompleksitas model bisnis yang dimiliki oleh platform online juga menjadi hambatan dalam penerapan hukum anti monopoli. Banyak perusahaan digital beroperasi dengan model premium (layanan gratis dengan fitur premium berbayar), yang mengaburkan analisis terkait dengan harga dan struktur biaya. Sebagai contoh, layanan seperti Google atau Facebook menawarkan produk secara gratis kepada pengguna, namun mereka memperoleh pendapatan utama dari iklan yang dijual kepada pihak ketiga (Habib *et al.*, 2024). Keuntungan besar yang mereka dapatkan sering kali tidak terlihat oleh konsumen dan pesaing, yang dapat menyulitkan

lembaga pengawas dalam menilai apakah praktik tersebut merugikan pasar atau mengurangi persaingan secara tidak langsung. Selain itu, ketergantungan pada teknologi dan inovasi membuat banyak perusahaan teknologi raksasa berinovasi dengan sangat cepat, sering kali melalui akuisisi terhadap perusahaan kecil yang memiliki teknologi baru atau basis pengguna yang besar (Andani & Indarta, 2023). Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan, karena akuisisi teknologi atau data tersebut tidak selalu tampak seperti monopoli tradisional yang melibatkan penggabungan kekuatan pasar dalam satu industri. Sebaliknya, merger dan akuisisi tersebut sering kali bertujuan untuk mengeliminasi potensi ancaman dari pesaing yang lebih kecil, menghalangi perkembangan inovasi yang dapat memperbaiki daya saing pasar.

Pengawasan yang efektif dalam menghadapi perubahan ini memerlukan perubahan paradigma dalam kebijakan persaingan. Salah satu langkah penting adalah mengembangkan pendekatan yang lebih berbasis data dan bukti empiris, dengan memanfaatkan teknologi analisis pasar yang lebih canggih untuk mengidentifikasi potensi dampak dari platform digital terhadap persaingan pasar (Rahmadani *et al.*, 2023). Pengawasan merger dan akuisisi dalam sektor teknologi juga harus lebih ketat, dengan perhatian khusus pada akuisisi yang bertujuan untuk menghalangi inovasi dan persaingan di masa depan, bukan hanya yang langsung mengurangi pangsa pasar. Selain itu, kerjasama internasional dalam pengawasan ekonomi digital perlu ditingkatkan, karena banyak perusahaan digital besar beroperasi secara lintas negara dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar global (Affardi, 2024). Di Indonesia, pengawasan terhadap platform online dan perusahaan teknologi besar masih menghadapi keterbatasan sumber daya, kompetensi, serta pemahaman yang mendalam tentang ekosistem digital. Maka, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga pengawas, dan industri teknologi sangat diperlukan untuk menciptakan regulasi yang seimbang dan efektif. Hal ini tidak hanya mencakup pembaruan regulasi yang ada, tetapi juga pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap inovasi dan perubahan cepat di sektor teknologi.

## KESIMPULAN

Digitalisasi dan kemunculan platform online telah merombak tatanan ekonomi global, menawarkan peluang baru namun juga menimbulkan tantangan signifikan dalam hal persaingan usaha. Platform digital besar, seperti e-commerce dan media sosial, dapat dengan mudah mendominasi pasar, mengendalikan data konsumen, dan mempengaruhi harga, yang berpotensi merugikan persaingan usaha yang sehat. Penerapan hukum anti monopoli di era digital menghadapi kesulitan besar, terutama dalam mendefinisikan dominasi pasar yang tidak lagi hanya berbasis harga dan pangsa pasar, tetapi juga penguasaan data dan teknologi. KPPU dan lembaga pengawas lainnya perlu mengadaptasi regulasi yang ada untuk menghadapi tantangan baru ini, termasuk memperkuat pengawasan terhadap model bisnis berbasis data dan teknologi. Di sisi lain, kolaborasi internasional juga menjadi kunci penting untuk menangani perusahaan teknologi multinasional yang beroperasi lintas negara. Untuk itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang fleksibel dan berbasis bukti ilmiah, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pasar digital untuk menjaga persaingan yang adil dan mencegah praktik monopoli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affardi, C. W. P. (2024). DAMPAK DAN TANTANGAN PENERAPAN PAJAK DIGITAL DI INDONESIA: STUDI KASUS PT. SII dan PT. T. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 875-901.
- Almi, A. A. (2023). Green Banking dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Bank Digital di Indonesia. *Journal of Studia Legalia*, 4(01), 1-12.
- Andani, D. K., & Indarta, D. W. (2023). Pengawasan Hukum Platform E-Commerce Tiktok dan UMKM oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2393-2408.
- Anggraeni, U. B. (2024). Menggali Peran Hukum Persaingan Usaha dalam Mendorong Inovasi dan Efisiensi Ekonomi. *Rechtsvacuum: Journal of Legal Studies*, 1(1), 24-29.

- Bourai, S., Yadav, N., & Arora, R. (2023). Winner-Take-All Strategy in Digital Platform Market: A Theoretical Exposition. In Handbook of Evidence Based Management Practices in Business (pp. 573-584). Routledge.
- Habib, M. A. F., Ramadhani, M., Fatkhullah, M., Diniati, B. T. A., & Istiqoma, I. (2024). Strategi Digital Marketing atas Produk dan Layanan yang Ditawarkan dalam Bisnis Prostitusi Online. JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi, 26(1), 53-78.
- Hutahaean, R. M., & Utama, A. N. (2024). ANALISIS MENGENAI DAMPAK REVOLUSI 4.0 TERHADAP REGULASI PERUSAHAAN TANTANGAN DAN PELUANG DALAM SEKTOR HUKUM DAN BISNIS. Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 8(2), 101-110.
- Jayusman, D., & Setianingrum, R. B. (2023). Problematika Perusahaan Grup: Bentuk Dan Potensi Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Media of Law and Sharia, 4(2), 130-152.
- Jumiono, A., Khaira, N., & Barinta, D. D. (2024). Buku Pengantar Bisnis: Teori Komprehensif Dunia Bisnis. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Republik Indonesia. (2021). Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Muntaha, S. (2024). Diperdaya Algoritma Mesin Pencari: Kerentanan Mitra Bisnis Ekonomi Berbagi pada Media Daring di Indonesia. Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia, 93-114.
- Paddu, A. H. (2024). Peta Arah Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Outlook Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Indonesia. Ekonomi Indonesia Kini dan Esok, 23.
- Purba, S. E. H. (2024). PENERAPAN HUKUM ANTIMONOPOLI UNTUK MENGATASI MASALAH PERSAINGAN YANG TIDAK SEHAT DALAM EKONOMI DIGITAL. Jurnal Darma Agung, 32(2), 1081-1087.
- Rahmadani, N., Wirangga, R., Zarna, A. D., & Sanjaya, V. F. (2023). PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP MINAT BELI GEPREK ABU AHDA. Journal for Management Student (JFMS), 3(2), 9-25.
- Rahmadani, R. (2022). PENGUASAAN PASAR OLEH DISTRIBUTOR LAMPU HANNOCHS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(2), 43-50.
- Rizal, R., Natzir, A. W., Sukmawati, S., & Anwar, D. R. (2024). Pengaruh Etika Pengelolaan Dan Persaingan Dalam Bisnis Online Shop. YUME: Journal of Management, 7(1), 720-728.
- Siregar, R. T., Rahmadana, M. F., Nainggolan, P., Basmar, E., & Siagian, V. (2021). Ekonomi industri.
- Zahra, R. Z. S. A. (2020). Hambatan Masuk Pasar Produk Air Minum Dalam Kemasan Oleh PT. Tirta Investama Terhadap Produk Le Minerale Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Zuimaroh, A., Utari, Y. D., Putri, R. S., & Mawati, W. A. (2024). PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM DAGANG TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 4(1), 88-98.